

SK IJIN OPERASIONAL DAN SK PENDIRIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Erlangga No. 1 Telp. (0361) 943121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 421.1 / 1873 / Dispen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
WIRYA SEDANA - BATUBULAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat permohonan Yayasan Wirya Sedana, Nomor : 01 / YWS / 2005, tanggal 27 Agustus 2005, dan Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukawati No. 421.1 / 633 / Cadis, tanggal 21 Oktober 2005.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Wirya Sedana merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak Wirya Kumara - Batubulan dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam Pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Operasional dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor : 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
7. Keputusan Bupati Gianyar nomor 22 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2004.
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 15377 BKD, tanggal 28 Oktober 2004.

Memperhatikan : -Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Kepada :

- Nama
- Alamat

: YAYASAN WIRYA SEDANA
: JLN. PRATU MADE RAMBUG,
Gg. MERTA SARI, Br. SASIH, BATUBULAN
Telp. (0361) 291302

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama
- Alamat

: WIRYA KUMARA
: JLN. PRATU MADE RAMBUG, Gg.
MERTA SARI, Br. SASIH, BATUBULAN
Telp. (0361) 291302

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin
Operasional tersebut pada dictum " Pertama " akan *dicabut*.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Tgl. 7 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Gianyar

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

6080

: Dewa Ketut Sridakarya, S.Pd.

C/2006/180369850

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gianyar
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Batubulan
5. Arsip